

15-1-2014



YAKES-TELKOM

Kami peduli kesehatan anda

Nomor : Tel. 3/PS 610/JVC-F2050000/2014

Surabaya, 07 Januari 2014

Kepada Yth :

Sdr. Direktur RS. MATA UNDAAN SURABAYA

Jl. Undaan Kulon No: 19 Surabaya-60247

Perihal : **Jawaban Atas Pemberitahuan Perubahan Tarif**

Menunjuk surat Saudara nomor 499/RSMU/PKS/XII/2013 tanggal 24 Desember 2013 perihal Pemberitahuan Perubahan Tarif, yang mana setelah kami melihat, mempelajari mengevaluasi dan mencermati terhadap kenaikan tarif yang Saudara ajukan, maka dengan pertimbangan atas kerja sama yang telah terjalin cukup lama dan harmonis di masa lalu dengan harapan juga untuk dimasa-masa yang akan datang.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu kami sampaikan bahwa atas kenaikan tarif yang Saudara telah ajukan dimaksud kami sangat berharap untuk dapat memberikan discount harga sebesar 15% (lima belas persen) dari total Tarif pada setiap item.

Demikian informasi yang dapat kami sampaikan atas kerjasamanya diucapkan terima kasi, "SALAM SEHAT".

Hormat kami,



Bambang Supramono
MANAGER YAKES AREA JAWA TIMUR

YAYASAN KESEHATAN PEGAWAI TELKOM

Kantor

Jl. Ketintang No. 152 A
Surabaya 60231 - INDONESIA
Telp. (031) 3502446
Fax. (031) 8283393, 8291113
e-mail. yakes@yakes.or.id

**AMANDEMEN PERTAMA TERHADAP
PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
YAYASAN KESEHATAN PEGAWAI TELKOM
DENGAN
RS MATA UNDAAN
TENTANG
PELAYANAN KESEHATAN DAN ATAU PERAWATAN
BAGI KARYAWAN DAN PENSIUNAN
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ATAU KELUARGA**

**NOMOR : /HK.820/YAKES-053/2014
NOMOR : 104/RSMU/PKS/III/2014**

Pada hari ini **RABU** tanggal **LIMABELAS** bulan **JANUARI** tahun **DUA RIBU EMPATBELAS**, bertempat di Kantor Yakes Telkom Jl. Ketintang 152 A Surabaya, antara pihak-pihak :

- I. **YAYASAN KESEHATAN PEGAWAI TELKOM**, NPWP 01.827.387.0-441.000 berkedudukan di Bandung dan Berkantor Area di Jalan Ketintang No.152A Surabaya, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Notaris Wiranti Ahmadi, SH di Bandung No.47 Tanggal 22 April 1998 yang telah diubah dengan perubahan Anggaran Dasar Akta Nomor 1 Tanggal 8 September 2006, dibuat di hadapan Popy Kuntari Sutresna, notaris di Bandung, yang anggaran dasarnya telah mendapat pengesahan Menteri hukum dan HAM dalam Surat Keputusan Tanggal 25 Sptember 2006, Nomor : C-2147.HT.01.02.TH.2006 sebagaimana berturut-turut dirubah dan terakhir diubah kembali dengan Akta Notaris Dwidja Priyatno, SH, MH Nomor : 01 Tanggal 9 September 2013, dalam perbuatan hukum ini diwakili oleh **BAMBANG SUPRAMONO** bertindak untuk dan atas nama **YAKES TELKOM AREA JAWA TIMUR** dalam kedudukannya sebagai **MANAGER AREA**, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **RS MATA UNDAAN**, NPWP : 1.479.766.6-611.000, yang didirikan berdasarkan Surat Izin Operasional Tetap Rumah Sakit Nomor: P2T/1/03.23/III/2013 pada 7 Maret 2013, yang berkedudukan di **Jl. Undaan Kulon No. 17-19, Surabaya**, dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh dr. **HERMINIATI HB, MARS** jabatan sebagai **Direktur**, selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang mendasari Perjanjian ini sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** telah menjalin kerjasama dengan **PIHAK KEDUA** untuk Pelayanan Kesehatan dan atau Perawatan bagi Karyawan/Pensiunan PT. TELKOM dan atau Keluarga, sesuai Perjanjian Kerja Sama Nomor : 128/HK.620/YAKES-053/2012 Tanggal 19 Desember 2012, yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2013.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** telah mengirimkan surat kepada **PIHAK PERTAMA** Nomor : 499/RSMU/PKS/XII/2013 tanggal 24 Desember 2013 perihal Pemberitahuan Perubahan Tarif.
- c. Bahwa Pihak Pertama telah mengirim surat kepada Pihak Kedua No. Tel.3/PS610/JVC-F2050000/2014 tanggal 7 Januari 2014 perihal Jawaban Atas Pemberitahuan Perubahan Tarif.
- d. Bahwa Pihak Kedua telah mengirimkan surat kepada Pihak Pertama No. 017/RSMU/PKS/I/2014 tanggal 13 Januari 2014 tentang kesepakatan harga.
- e. Bahwa berdasarkan Perjanjian Kerja Sama (PKS) No : 128/HK.620/YAKES-053/2012 Tanggal 19 Desember 2012, apabila menurut pertimbangan salah satu pihak terdapat hal-hal yang memerlukan perubahan/penambahan klausul yang bersifat prinsip/materiil, maka salah satu pihak yang menghendaki perubahan/penambahan tersebut wajib memberitahukan secara tertulis untuk mendapatkan kesepakatan pihak lainnya yang dituangkan dalam bentuk amandemen.



Setelah memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, kedua belah pihak yaitu PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan **Amandemen Perjanjian Kerja Sama** terhadap PKS No. 128/HK.620/YAKES-053/2012 Tanggal 19 Desember 2012 dengan perubahan sebagai berikut :

Merubah PKS No : 128/HK.620/YAKES-053/2012 Pasal 4 ayat 1

Semula :

Pasal 4

BIAYA PELAYANAN KESEHATAN

(1) Biaya Pelayanan Kesehatan dimaksud ayat (1) Pasal 2 Perjanjian ini dihitung berdasarkan Tarif yang telah disepakati oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA. Sebagaimana dalam lampiran III.

Menjadi :

Pasal 1

BIAYA PELAYANAN KESEHATAN

(1) Biaya Pelayanan Kesehatan dimaksud ayat (1) Pasal 2 Perjanjian ini dihitung berdasarkan Tarif yang telah disepakati oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sesuai dengan PKS No : 128/HK.620/YAKES-053/2012 dan sepakat memberlakukan perubahan tarif sesuai dengan surat Pihak Kedua No.017/RSMU/PKS/I/2014 tanggal 13 Januari 2014, berlaku mulai 1 Januari 2014.

Merubah PKS No : 128/HK.620/YAKES-053/2012 Pasal 7

Semula :

Pasal 7

JANGKA WAKTU

Perjanjian ini berlaku selama 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2013 dan dapat diperpanjang atas kesepakatan para pihak.

Menjadi :

Pasal 2

JANGKA WAKTU

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat melanjutkan Perjanjian Kerja Sama (PKS) selama 1 (satu) tahun terhitung tanggal 1 Januari 2014 dan berakhir tanggal 31 Desember 2014

Pasal 3

LAMPIRAN

1. Lampiran-lampiran dalam Perjanjian ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat seperti halnya pasal-pasal, ayat-ayat lain dalam Perjanjian ini.
2. Lampiran dimaksud ayat (1) pasal ini terdiri dari :
 - a. Lampiran 1 : Surat PIHAK PERTAMA No : 170/HK800/YAKES-053/2013 tanggal 2 Desember 2013 perihal Perpanjangan Perjanjian Kerja Sama (PKS).
 - b. Lampiran 2 : Surat PIHAK KEDUA No : 499/RSMU/PKS/XII/2013 Tanggal 24 Desember 2013.
 - c. Lampiran 3 : Surat PIHAK PERTAMA No. Tel.3/PS610/JVC-F2050000/2014 Tanggal 7 Januari 2014.
 - b. Lampiran 4 : Surat PIHAK KEDUA No : 017/RSMU/PKS/I/2014 Tanggal 13 Januari 2014.
 - c. Lampiran 5 : Perjanjian Kerja Sama No : 128/HK.620/YAKES-053/2012 Tanggal 19 Desember 2012.

Pasal 4
PENUTUP

Ketentuan lain dalam Perjanjian Induk dan Amandemen lainnya tetap berlaku sepanjang tidak diubah dalam Amandemen ini dinyatakan tetap berlaku sepenuhnya dan mengikat kedua belah PIHAK untuk melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab.

Amandemen ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) ASLI masing-masing sama bunyinya diatas kertas bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani kedua belah pihak, 1 (satu) eksemplar Asli untuk PIHAK PERTAMA, 1 (satu) eksemplar Asli untuk PIHAK KEDUA.

Demikian Amandemen Perjanjian ini dibuat dengan itikad baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan penuh tanggung jawab oleh kedua belah pihak.

PIHAK PERTAMA



BAMBANG SUPRAMONO
Manager Area

PIHAK KEDUA



dr. HERMINIATI HB, MARS
Direktur



Surabaya, 13 Januari 2014

Nomor : 017/RSMU/PKS/I/2014

Kepada Yth.
Pemimpin PT. Yakes Telkom
di Surabaya

Dengan Hormat,

Kami dari Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya berterima kasih atas kepercayaan PT. Yakes Telkom untuk menggunakan fasilitas kesehatan yang ada ditempat kami.

Sehubungan dengan surat saudara nomor Tel. 3/PS 610/JVC-F2050000/2014 mengenai jawaban atas pemberitahuan tarif tanggal 7 Januari 2014 maka pihak Rumah Sakit Mata Undaan memberikan kepada pihak PT. Yakes Telkom harga khusus untuk pelayanan konsultasi dan rawat jalan VIP sebesar Rp. 155.000,-

Kami berharap kerjasama antara Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dengan PT. Yakes Telkom dapat terus berlanjut dan saling menguntungkan untuk kedua belah pihak. Apabila ada informasi yang kurang jelas, mohon untuk menghubungi kami melalui nomor (031) 534 3806/ 531 9619 ext : 289, Faximile (031) 531 7503, Up 1. Dyan Kartika Sari, S.KM Up 2. Arnold Hariyono, S.KM Bagian Pemasaran. Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Bapak / Ibu kami ucapkan terima kasih.

Direktur
RS Mata Undaan Surabaya



dr. Hermiati HB, MARS